



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

- Pemohon** : **Almizan Ulfa**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) UU 13/2022 bertentangan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditegaskan dalam Alenia Keempat UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2), jaminan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam Pasal 27 ayat (1), hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dalam Pasal 28C ayat (1), jaminan hak memajukan, masyarakat bangsa, dan negara dalam Pasal 28C ayat (2), jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1), jaminan hak untuk bekerja dalam Pasal 28D ayat (2), jaminan hak perlakuan yang sama dalam pemerintahan dalam Pasal 28D ayat (3), dan jaminan hak perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- Amar Putusan** : 1. Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 September 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah mengkuafikasi dirinya sebagai warga negara Indonesia yang merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara, terakhir menjabat sebagai Peneliti Utama pada Kementerian Keuangan. Selain itu merupakan dosen mata kuliah ilmu ekonomi dan metode kuantitatif di Universitas Persada Indonesia (UPI) Y.A.I Jakarta, dan menjadi *content creator* di beberapa media elektronik. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma pasal

yang dimohonkan pengujian karena bertentangan dengan Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 13/2022 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia, anggota masyarakat yang berhak berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik sebagai mantan peneliti pada Kementerian Keuangan yang beberapa kali terlibat langsung dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun sebagai dosen dan *content creator* yang membagikan informasi dan pengetahuan dalam hal ini mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka berdasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK

Terhadap dalil Pemohon terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 harusnya bersifat wajib bukan bersifat opsional, menurut Mahkamah dalam memahami norma *a quo* tidaklah bisa dipisahkan dari norma pada ayat-ayat lain dalam Pasal 96 UU 13/2022, termasuk pasal terkait lainnya dalam UU 12/2011. Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 telah menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan. Kata "berhak" dalam norma dimaksud harus dimaknai sebagai "kewajiban" bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, mekanisme, dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Mahkamah masyarakat pun seharusnya berperan aktif memperjuangkan keterlibatannya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan yang paling penting untuk mendapatkan masukan masyarakat adalah pada tahapan perencanaan, pembahasan dan penyusunan. Sedangkan terkait dengan Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian, memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk "dapat" melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. Dalam konteks ini, kata "dapat" yang dipersoalkan Pemohon adalah berkenaan dengan jenis kegiatan dalam melakukan konsultasi publik bukan berkaitan dengan syarat imperatif adanya partisipasi masyarakat sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022. Jika dicermati secara saksama, kegiatan konsultasi publik tersebut tidak terbatas sifatnya karena pembentuk undang-undang ternyata masih memberikan ruang lain, selain yang telah ditentukan sepanjang kegiatan tersebut merupakan pengejawantahan konsultasi publik. Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 yang Pemohon mohonkan untuk ditafsirkan menjadi suatu kegiatan yang wajib, menurut Mahkamah akan menimbulkan akibat hukum. Kata wajib akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan. Ihwal demikian telah dengan tegas ditentukan dalam UU 12/2011 bahwa "Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi" [vide Lampiran II angka 268 UU 12/2011]. Jika petitum Pemohon dikabulkan, jelas hal tersebut tidak sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan karena norma

yang dirumuskan dengan kata “wajib” harus diikuti dengan sanksi. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa kata “dapat” yang dipersoalkan oleh Pemohon berkenaan dengan Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 adalah mengatur berbagai jenis kegiatan untuk melakukan konsultasi publik yang sifatnya tidak limitatif. Oleh karenanya, pengaturan demikian sudah tepat karena masih terbuka kemungkinan dilakukannya kegiatan-kegiatan lain dalam pelaksanaan konsultasi publik sebagai bagian dari kewajiban adanya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstiusionalitas norma Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 terkait dengan penjelasan pembentuk peraturan perundang-undangan kepada masyarakat atas hasil pembahasan masukan masyarakat harus menjadi hal yang bersifat wajib, bukan opsional dan perlu diberikan batas waktu selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, menurut Mahkamah norma demikian justru telah mengatur lebih jauh jika dibandingkan dengan pengaturan partisipasi publik yang diatur sebelumnya dalam UU 12/2011. Perluasan makna yang Pemohon mohonkan dalam petitumnya dengan membatasi waktu dalam memberikan penjelasan kepada publik, yaitu satu minggu terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, menurut Mahkamah tidak akan memberikan kepastian hukum, namun justru sebaliknya kontraproduktif dengan upaya partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang lebih teknis mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Mahkamah, tidak tepat jika diatur dalam undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sedangkan terkait kata “dapat” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 *a quo*, kata “dapat” dalam konteks *a quo* tidak boleh dimaknai bahwa norma *a quo* telah menghapus hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022. Dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada persoalan konstiusionalitas norma dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang meminta pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat yang diamanatkan oleh Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 untuk diatur dalam peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden dengan diberikan batas waktu penerbitannya, menurut Mahkamah dalil demikian yang kemudian dituangkan dalam petitum merupakan dalil dan petitum yang tidak lazim. Terlebih, bukan ranah kewenangan Mahkamah untuk menetapkan ketentuan yang bersifat eksekutorial atas berlakunya suatu ketentuan pelaksana dari suatu undang-undang. Oleh karena alasan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) maka menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pasal 96 ayat (6) dan ayat (8) UU 13/2022 telah ternyata tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, tidak menimbulkan persoalan konstiusionalitas norma, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang diskriminatif dan tidak melanggar hak untuk memajukan diri sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum. Terhadap dalil dan petitum terkait Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 menurut Mahkamah merupakan dalil dan petitum yang tidak jelas atau kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya